

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Desa adat atau yang sering disebut dengan desa *pakraman* ialah desa yang mengacu pada masyarakat tradisional yang terikat pada adat istiadat setempat. Desa adat memiliki ciri-ciri yaitu terdiri dari wilayah dengan batas-batas yang jelas, anggota (krama) dengan persyaratan tertentu, kahyangan tiga atau pura lain yang mempunyai peran sama dengan kahyangan tiga, otonomi baik ke luar maupun ke dalam, dan pemerintahan adat beserta kepengurusannya. Desa adat memiliki beberapa adat istiadat yang diatur dalam desa adat tentunya mempunyai hak otonom untuk mengatur kehidupan social ekonomi termasuk didalamnya yang mengatur mengenai pengelolaan kekayaan desa. Perkembangan prekonomian desa dari tahun ke tahun sangat meningkat. Desa mampu menciptakan suatu perekonomian yang semakin pesat dalam dunia usaha termasuk dengan berdirinya lembaga keuangan. Lembaga keuangan ialah badan usaha ataupun institusi dibidang jasa keuangan yang bergerak dengan cara menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya untuk pendanaan serta dengan mendapatkan keuntungan dalam bentuk bunga atau persentase. Kegiatan usaha lembaga ini dapat berupa penghimpunan dana, menyalurkan dana atau bisa keduanya.

Dalam hal ini lembaga keuangan milik masyarakat desa yang sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian desa ialah Lembaga Perkreditan Desa (LPD). LPD di Bali mulai berkembang sejak tahun 1985 berdasarkan Surat Keputusan (SK) Gubernur Kepala Daerah Provinsi Bali No. 972 tahun 1984. Berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Bali No. 8 Tahun 2002 tentang

LPD, bahwa untuk melestarikan dan meningkatkan kamandirian kehidupan desa adat dengan segala aspeknya, dipandang perlu mengadakan usaha-usaha memperkuat keuangan desa sebagai sarana penunjang melalui pendirian LPD. Lembaga Perkreditan Desa diperlukan keberadaannya untuk menjamin perwujudan kesejahteraan masyarakat hukum adat yang merupakan *Krama Desa Pakraman*, serta memberikan manfaat baik secara ekonomi, social, dan budaya kepada *Krama Desa Pakraman* sehingga perlu ditingkatkan tata kelolanya sebagai lembaga keuangan milik *Desa Pakraman*, hal ini sesuai dengan Peraturan Daerah No.3 Tahun 2007 tentang Lembaga Perkreditan Desa.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yaitu lembaga keuangan yang dimiliki oleh Desa Pakraman di Bali (Sayoni, 2017). Dimana, lembaga ini memiliki tanggung jawab yang besar kepada masyarakat desa, yaitu dalam mengelola uang dari warga desa, sehingga pengelolaan uang tersebut harus dilaksanakan dengan baik agar hal tersebut bisa mendatangkan hasil yang baik bagi Lembaga Perkreditan Desa. Pembentukan LPD bertujuan untuk menunjang peran desa adat dalam menopang kehidupan social, budaya, adat dan agama agar desa adat mempunyai sumber pembiayaan yang mandiri dan berkelanjutan untuk membiayai kegiatan yang terkait dengan urusan adat atau urusan kemasyarakatan lainnya. Selain itu, tujuan didirikannya LPD adalah: (1) mendukung pembangunan ekonomi perdesaan melalui peningkatan kebiasaan menabung masyarakat desa dan menyediakan kredit bagi usaha skala kecil, (2) untuk menghapuskan bentuk-bentuk eksploitasi dalam hubungan kredit, (3) menciptakan kesempatan setara bagi kegiatan usaha pada tingkat desa, dan (4) meningkatkan tingkat monetisasi didaerah pedesaan.

Program-program yang dilaksanakan pada LPD dapat menunjang segala aktivitas ekonomi masyarakat dan mendukung krama desa untuk bisa memanfaatkan peluang usaha. Salah satunya yaitu program kredit, program ini telah memberikan dampak positif bagi kehidupan social ekonomi masyarakat Desa *Pakraman* di Bali. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, dengan berdasarkan persetujuan serta perjanjian pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu yang sudah ditetapkan dengan pemberian bunga.

Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk memperoleh keuntungan, dimana hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Sebelum kredit diberikan, maka pihak dari lembaga keuangan mengadakan analisis kredit dengan tujuan bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman. Pemberian kredit tanpa dilakukannya suatu analisis terlebih dahulu akan membahayakan pihak lembaga keuangan. Program kredit ini juga memiliki risiko yang bisa menyebabkan adanya kredit macet pada lembaga keuangan. Kredit macet merupakan suatu keadaan dimana nasabah baik individu maupun perusahaan, tidak mampu membayar kredit pada tepat waktu, pada umumnya kredit masuk kedalam kategori macet apabila debitur menunggak pembayaran lebih dari 180 hari. Kredit macet menjadi salah satu masalah yang dihadapi para debitur ataupun nasabah yang mengajukan system kredit. Keadaan ini tidak hanya merugikan pihak debitur sendiri tetapi juga dari lembaga keuangan.

LPD tidak terlepas dari adanya permasalahan mengenai kredit macet. maka dari itu, LPD dituntut untuk melaksanakan misinya yaitu dengan menjalankan operasional nya dengan baik, hal ini diwujudkan dengan menciptakan suatu struktur sistem pengendalian internal yang memadai. Pengendalian internal perlu diterapkan disebuah perusahaan maupun instansi pemerintah, hal tersebut bertujuan untuk meminimalisir penyelewengan yang dilakukan oleh pihak tertentu. Menurut Bambang Hartadi (1992:2) dalam Murti (2019) pengendalian internal dalam arti sempit adalah prosedur-prosedur yang dilakukan untuk memeriksa ketelitian data. Untuk menciptakan misinya, LPD harus memenuhi beberapa komponen-komponen yang ada pada sistem pengendalian internal diantaranya : 1) lingkungan pengendalian organisasi, 2) pertimbangan risiko, 3) aktivitas pengendalian, 4) informasi dan komunikasi, 5) aktivitas dan monitoring.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dalam menjalankan sistem pengendalian internalnya tidak hanya berfokus pada komponen-komponen yang ada di dalamnya. Namun, LPD sebagai lembaga keuangan yang berada dibawah naungan desa adat terikat oleh hukum adat salah satunya yaitu tertuang di dalam *Pararem* desa adat. Dengan adanya *Pararem* sebagai komponen dalam sistem pengendalian LPD mengharuskan nasabah maupun manajemen LPD untuk memenuhi segala peraturan yang tercantum di dalam *Pararem*, dan apabila dari aturan yang sudah ditetapkan adanya suatu penyimpangan, maka akan dikenakan sanksi adat.

Salah satu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang mengalami permasalahan ialah LPD Desa Adat Banyuatis, merupakan LPD yang terletak di Desa Banyuatis, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, yang sudah

berdiri pada tahun 2006. Sejak berdiri selama 9 tahun setelah beroperasinya dengan program usahanya, sempat tidak beroperasi di tahun 2015 hal ini terjadi karena adanya perbedaan pendapatan antara prajuru desa dengan pengurus LPD Banyuatis, sehingga pengurus LPD lama mengundurkan diri. Selain itu, penyebab terjadinya berhenti beroperasi dikarenakan banyaknya kredit bermasalah.

Permasalahan mengenai kredit macet ini disebabkan oleh pihak intern dan pihak ekstren. Dimana, pihak intern yakni dari pihak LPD Desa Adat Banyuatis dalam sistem pemberian kreditnya, masih lemah dalam penerapan pengendalian internalnya yaitu kurangnya ketegasan dalam menjalankan aturan dari pihak LPD, hal ini sangat menyimpang pada komponen sistem pengendalian internal yaitu salah satunya pada lingkungan pengendalian. Kemudian dari pihak ekstren yaitu dari nasabah itu sendiri, dimana hal ini terjadi karena kondisi ekonomi yang dialami nasabah karena pandemi sehingga hal ini menyebabkan adanya permasalahan kredit macet, dan karena lemahnya sistem pengendalian internal dari LPD Desa Adat Banyuatis mengakibatkan masyarakat yang memiliki kewajiban di LPD Banyuatis, merasa acuh. Hal ini juga menyimpang pada komponen yang ada pada sistem pengendalian internal yaitu pada penilaian risiko.

Namun seiring berjalannya waktu LPD Desa adat Banyuatis memutuskan untuk bangkit kembali pada tanggal 2 Maret 2016 hal ini didasari oleh keinginan para prajuru desa adat untuk mengembangkan desa. Dengan menerapkan prinsip transparansi, hal ini berdampak pada bertumbuhnya kegiatan usaha dari LPD Desa adat Banyuatis, serta tingkat kepercayaan masyarakat serta nasabah pun ikut tumbuh. Ketika sebuah Lembaga Perkreditan Desa memiliki jumlah kredit macet yang begitu besar, likuiditas Lembaga Perkreditan Desa tentunya akan terganggu

jika pada saat waktu yang bersamaan terjadi penarikan dengan nominal yang cukup besar. Dengan demikian menghindari kredit macet dari pengendalian internal sangatlah penting dilakukan oleh semua lembaga keuangan termasuk Lembaga Perkreditan Desa.

Tabel 1.1
Daftar Saldo Kredit Berjalan Bulan Mei 2021 LPD Desa Adat Banyuatis

Klasifikasi	Nilai	Jumlah orang
Lancar	Rp 6.374.709.000	894
Kurang Lancar	Rp 147.625.000	21
Diragukan	Rp 120.784.000	17
Macet	Rp 67.102.000	9
Total	Rp. 6.710.220.000	466

Sumber : LPD Desa Adat Banyuatis (2021)

Desa Adat Banyuatis adalah desa yang terletak di Kecamatan Banjar ,Kabupaten Buleleng. Untuk mengembangkan desa dan menunjang prekonomiannya dengan membentuk Lembaga Perkreditan Desa Adat Banyuatis. Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa penyaluran kredit yang masih berjalan di LPD Desa Adat Banyuatis yaitu sebesar Rp6.710.220.000 dengan klasifikasikan sebagai kredit macet sebanyak 9 nasabah.

Dalam mengatasi permasalahan kredit macet pihak LPD berkerjasama dengan desa adat dengan memanfaatkan *pararem* sebagai bentuk pengendalian internal nya. Alasan diterapkannya pararem ini adalah dijadikan sebagai pegangan LPD apabila ada pihak-pihak yang melanggar ketentuan yang sudah ada pada *pararem* yaitu peraturan tentang sanksi yang akan diterima oleh krama desa yang mengalami kredit macet dan tidak mampu melunasi kewajibannya kepada pihak

LPD. Dalam hal ini sanksi yang akan diterima oleh debitur yang tidak melunasi kewajibannya sudah tertuang di dalam *pararem* yang telah disepakati melalui rapat atau paruman adat yang diikuti oleh prajuru adat serta diikuti oleh seluruh krama desa. Sanksi adat yang dimaksud adalah apabila terdapat nasabah yang mengalami kredit bermasalah yaitu berupa tidak ada pelayanan administrasi pada Desa Adat serta tidak mendapatkan ayah-ayahan desa dalam kegiatan yadnya atau upacara keagamaan, baik dewa yadnya, manusia yadnya, pitra yadnya, butha yadnya dan rsi yadnya. Dengan telah ditetapkannya sanksi adat tersebut secara tertulis dalam *pararem* desa adat, hal ini dapat mengurangi tingkat kredit macet yang terjadi di LPD Desa Adat Banyuatis.

Berdasarkan informasi yang peneliti dapat dari Bapak Ketut Supawan selaku Ketua LPD Desa Adat Banyuatis menyatakan bahwa : “LPD Desa Adat Banyuatis sempat mengalami vakum karena banyak nya kredit macet pada saat itu, tahun 2016 bangkit lagi, setelah itu melakukan pendataan siapa-siapa saja yang masih memiliki kewajiban , baru dibentuk pararem ini dengan melaksanakan paruman dengan prajuru adat dan warga Banyuatis untuk disepakati bersama”.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017) dalam penelitiannya menyatakan bahwa permasalahan mengenai kredit macet di LPD Desa Adat Panji mengalami penurunan setelah diterapkannya awig-awig sebagai penguat kualitas sistem pengendalian internal selain itu didukung oleh sanksi yang berlaku di LPD Desa Adat Panji. Penelitian lain Krismayanti (2020) penerapan awig – awig dan *pararem* di *dadia* Pasek Gelgel Desa Sepang digunakan sebagai pedoman untuk mengatur hal – hal terpenting di *dadia* dalam mengatur tatanan upacara, tata cara beretika dan cara menyikapi masalah yang ada di *dadia* Pasek Gelgel. Selain itu

menurut Lestari (2018) Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pada BUMDes Karya Sari cukup baik. Hal ini dilihat dari analisis kelima unsur sistem pengendalian internal dimulai dari lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penaksiran risiko, informasi dan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pengawasan kinerja. Sedangkan efektivitas sistem pengendalian internal dengan proteksi banjar dinas dalam mencegah kredit macet cukup efektif dengan rata-rata persentase sebesar 86,83%.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini yaitu penelitian ini hanya berfokus pada peranan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal dalam upaya menyelesaikan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis. Dengan menerapkan *pararem* tentang LPD membuktikan bahwa penerapan *pararem* digunakan sebagai sistem pengendalian internal guna memperkecil risiko kredit macet yang mungkin terjadi. Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “ **Peranan *Pararem* Sebagai Sistem Pengendalian Internal Untuk Menyelesaikan Kredit Bermasalah Di LPD Desa Adat Banyuatis**”

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latarbelakang penelitian diatas, maka dapat disimpulkan identifikasi masalahnya , yaitu :

1. Lemahnya sistem pengendalian internal di LPD Desa Adat Banyuatis dalam sistem pemberian kredit nya.
2. Tingkat kesadaran nasabah untuk melunasi kewajiban masih rendah sehingga hal ini mengakibatkan adanya kredit bermasalah.

1.3 Pembatasan Masalah

Dalam memfokuskan penelitian agar masalah yang diteliti memiliki ruang lingkup maka peneliti memberikan batasan masalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini membahas mengenai sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Banyuatis
2. Penelitian ini hanya membahas mengenai peranan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latarbelakang diatas, maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Banyuatis?
2. Bagaimana peranan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian internal yang diterapkan di LPD Desa Adat Banyuatis.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah di LPD Desa Adat Banyuatis.

1.6 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Praktis

1. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini mahasiswa dapat memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan teori yang didapat tentang peranan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

2. Bagi LPD

Melalui Penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat atau masukan bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan LPD mengenai peranan *pararem* sebagai sistem pengendalian internal dalam menyelesaikan kredit bermasalah.

3. Bagi Undiksha

Diharapkan dapat menambah referensi kepustakaan UNDIKSHA tentang *pararem* sebagai pengendalian internal untuk menyelesaikan kredit bermasalah, sehingga dapat digunakan sebagai acuan dalam peneliti di masa depan, dan mampu memberikan kontribusi ilmiah.

b. Manfaat Teoritis

Memberikan bukti-bukti empiris bagaimana *pararem* tersebut bisa memberikan atau menjadi dasar dalam pengendalian internal untuk mengatasi kredit bermasalah.